

- a. Seorang *'akid* harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- 1) Orang yang melakukan transaksi (*'akid*) harus berbilang, dalam arti terdapat dua pihak yang melakukan transaksi (penjual & pembeli). Jual beli tidak sah dengan perantara wali dari kedua pihak, karena dalam jual beli terdapat hak yang bersifat kontradiktif, seperti menerima barang dan membayar uang, dan lainnya.
 - 2) Seorang *'akid* haruslah orang yang berakal dan *tamyiz* (dapat membedakan hal yang baik dan buruk), dengan demikian akad tidak sah jika dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum berakal.
 - 3) Menurut mazab Hanafiyah tidak dipersyaratkan adanya *balig*, anak kecil yang telah *tamyiz* dan berumur 7 tahun diperbolehkan melakukan akad dengan kondisi sebagai berikut:
 - Transaksi yang dapat memberikan manfaat murni, seperti berburu, mencari kayu bakar, mencari rumput, menerima hibah (pemberian), hadiah, sedekah wasiat: semua jenis transaksi ini sah dilakukan anak kecil yang berakal tanpa adanya izin atau persetujuan dari wali, karena transaksi ini menimbulkan manfaat yang sempurna bagi anak tersebut.
 - Transaksi yang dapat menimbulkan kemandlaratan (bahaya) murni, seperti melakukan *talaq*, memberikan hadiah, sedekah,

Secara etimologi, *gharar* merupakan sesuatu yang pada lahirnya disenangi tetapi sebenarnya dibenci. Para ahli fikih mengemukakan beberapa definisi *garar* yang bervariasi dan saling melengkapi. Menurut imam al-Qarafi, *garar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli terhadap burung yang masih di udara atau ikan yang masih di dalam air. Hal ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam as-Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah yang memandang *gharar* dari segi adanya ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Sementara Ibnu Qayyim al-jauziah mengatakan bahwa *garar* adalah suatu objek akad yang tidak mampu diserahkan, baik objek itu ada ataupun tidak. Misalnya, menjual hamba sahaya yang melarokan diri atau unta yang sedang lepas. Adapun Ibnu Hazm memandang *garar* dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi objek akad tersebut.

Menurut ulama fikih, bentuk-bentuk *gharar* yang dilarang adalah sebagai berikut.

- a. Tidak adanya kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad itu sudah ada maupun belum ada (*bai' al-ma'dum*). Misalnya, jual beli janin binatang yang berada di dalam perut induknya, tanpa induknya itu sendiri.

- b. Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Bila suatu barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan kepada pembeli, maka pembeli ini tidak boleh menjualnya kepada pembeli lain. Ketentuan ini didasarkan pada hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW melarang menjual barang yang sudah dibeli sebelum barang tersebut berada di bawah penguasaan pembeli pertama (HR. Abu Dawud). Akad ini merupakan *gharar*, karena terdapat kemungkinan rusak atau hilangnya objek akad, sehingga akad jual beli yang pertama dan kedua menjadi batal.
- c. Tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual.
- d. Tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual. Misalnya, penjual berkata: “saya jual kepada Anda baju yang ada di rumah saya”, tanpa menentukan ciri-ciri baju tersebut secara tegas.
- e. Tidak adanya kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar. Misalnya, penjual berkata: “saya jual beras kepada Anda sesuai dengan harga yang berlaku pada hari ini.”
- f. Tidak adanya kepastian tentang waktu penyerahan objek akad, misalnya setelah wafatnya seseorang.
- g. Tidak adanya ketegasan bentuk transaksi, yaitu adanya dua macam atau lebih transaksi yang berbeda dalam satu objek akad tanpa tanpa

menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih sewaktu terjadinya akad.

- h. Tidak adanya kepastian objek akad, yaitu adanya dua objek akad yang berbeda satu transaksi.
- i. Kondisi objek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi. Misalnya, menjual seekor kuda pacuan yang sedang sakit. Jual beli ini termasuk *garar* karena di dalamnya terkandung unsur spekulasi bagi penjual dan pembeli, sehingga disamakan dengan jual beli dengan cara undian.
- j. Adanya keterpaksaan, antara lain berbentuk:
 - 1) Jual beli lempar batu (*bai' al-hasa*), yaitu seseorang melemparkan batu pada sejumlah barang dan barang yang dikenai batu tersebut wajib dibelinya. Jual beli ini dilarang berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah: "Rasulallah SAW melarang jual beli lempar batu dan jual beli yang mengandung tipuan" (HR. al-Jamaah kecuali al-Bukhari).
 - 2) Jual beli saling melempar (*bai' al-munabazah*), yaitu seseorang melempar bajunya kepada orang lain dan jika orang yang dilempar itu juga melemparkan baju kepadanya maka antara keduanya wajib terjadi jual beli, meskipun pembeli tidak tahu kualitas barang yang akan dibelinya itu.

